

Analisis Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Penyelesaian

Sengketa Kepailitan Di Indonesia

Oleh: Amanda Chairunnisa

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Dasrol, SH., MH

Alamat: Jl. Bambu Kuning RT 005 RW 008 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru

Email: amandaacanisa@gmail.com

ABSTRACT

The settlement of a civil case one of the duties of a judge is to investigate whether the legal relationship that is the basis of the claim really exists or not. For this reason, the judge must know objectively the truth of the event through proof. The conditions for submitting a bankruptcy application to the commercial court are very important because if the bankruptcy application does not meet the conditions contained in the PKPU Bankruptcy Act, the commercial court will not grant the bankruptcy application. However, in this study bankruptcy problems occurred which were not in accordance with the Act which was granted bankruptcy by PT Andalan Artha Advisido (AAA Securities). Therefore the purpose of this Thesis Writing, namely: first, To find out the factors that led to the emergence of dissenting opinions in the settlement of bankruptcy disputes in Indonesia. Second, to find out an analysis of bankruptcy disputes in Indonesia in the event of a dissenting opinion.

This type of research can be classified in the type of normative juridical research research, which examines the principles of law, precisely the principles of jurisprudence and the resolution of disputes concerning the matter of justice in state practice. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in the laws and regulations (law in books) or the law conceptualized as a norm or norm which is a standard of human behavior that is deemed appropriate. Data sources are used, namely: primary data, secondary and tertiary data.

The conclusion that can be obtained from the results of the first research, Dissenting opinion in bankruptcy cases in general is due to the judge's freedom in deciding cases that are limited by the provisions of the legislation. Whereas in particular the emergence of dissenting opinions in bankruptcy cases is due to differences in the background of judges examining the bankruptcy case, namely the existence of career judges and ad-hoc judges. Second, the bankruptcy case of PT. AAA Securities is seen as a mistake, whether committed by the bankruptcy applicant or the Panel of Judges. The bankrupt applicant submits an application for a bankruptcy statement against PT. AAA Securities to the Central Jakarta Commercial Court without going through the Financial Services Authority as the authorized party. And the Panel of Judges does not consider the provisions of Article 2 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law. Based on these provisions, the bankruptcy petitioner should not be authorized to submit an application for bankruptcy to the bankruptcy respondent, but the authorized party to file a bankruptcy petition against the bankruptcy respondent is only the Financial Services Authority.

Keywords: *Dissenting Opinion-Bankruptcy-Indonesian*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui secara objektif tentang kebenaran peristiwanya melalui pembuktian.¹ Dengan demikian, maksud pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran peristiwa dan tujuannya adalah untuk menetapkan hubungan hukum di antara kedua belah pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti, serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa keyakinan hakim bukan merupakan hal yang esensial untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa.²

Dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memperbaharui peraturan yang lama, maka serta merta dunia hukum diramaikan oleh diskusi dan kasus-kasus kepailitan di pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga. Apalagi salah satu keunggulan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini adalah

prosedurnya yang serba cepat. Bandingkan dengan prosedur dalam peraturan S.1905 yang cukup lama, seperti perkara pailit *PT. Afarat* yang putusannya baru jatuh tempo setelah lebih kurang 5 bulan, dan pemberesannya mencapai waktu 12 bulan setelah 4 kali ganti hakim pengawas. Memang cukup melelahkan. Hal seperti ini tidak akan terjadi terhadap kepailitan berdasarkan Undang-Undang 2004 tersebut.³

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga merupakan hal yang sangat penting karena apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang K-PKPU maka pengadilan niaga tidak akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang K-PKPU di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor adalah sebagai berikut:⁴

- a. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang K-PKPU seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil penjualan harta debitor harus dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditor itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.⁵
- b. Syarat adanya utang, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor itu mempunyai utang kepadanya. Undang-Undang K-PKPU mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik

¹Donald NEUFELD, *Five Of The Legal Opinions Will Be Disclosed Because They Are In The Public Domain*, September 5, 2006. Jurnal Westlaw, diakses melalui: <https://1.next.westlaw.com/Document/I2d3af97d656a11db8af7b21dc878c125/View/FullText.html> pada tanggal 25 September 2018, Pukul 11.30 WIB.

²Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supratinah, Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata dan Relevansinya terhadap Kebenaran Formil, Laporan Penelitian Bagian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

³*Ibid*, hlm. 1.

⁴M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.315.

⁵Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 107.

dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

- c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang K-PKPU menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang K-PKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh debitor maka pengadilan menyatakan bahwa debitor pailit.⁶

Sumber-sumber hukum kepailitan Indonesia antara lain:

1. KUH Perdata Pasal 1131, Pasal 1132 dan Pasal 1133.
2. *Faillissementsverordening* S. 1905 Nomor 217 Jo S 1906 Nomor 348 sepanjang belum diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷

Dari sumber majalah *Bisnis* Indonesia tanggal 28 Desember 2017, berikut delapan

perusahaan Indonesia yang menyandang gelar pailit sepanjang 2017. Proses kepailitan berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, berdasarkan perkara yang diliput dan dihimpun:⁸

1. PT Megalestari Unggul
PT Megalestari Unggul dan keempat penjamin utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 22 Februari 2017. Keempat penjamin utang perseroan yakni Paulus Tannos, Lina Rawung, Pauline Tannos, dan Catherine Tannos juga turut terjerat kasus korupsi di KPK. PT Megalestari Unggul merupakan perusahaan rekanan KTP elektronik. Status pailit bermula dari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada 9 Januari. Perseroan terbukti berutang Rp.376,84 miliar kepada PT Senja Imaji Prisma. Selanjutnya, dalam masa PKPU, seluruh kreditur menolak perpanjangan masa restrukturisasi utang selama 180 hari. Alhasil, perseroan dinyatakan pailit.
2. PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. alias Cipaganti
Perusahaan yang dulu bernama PT Cipaganti Citra Graha Tbk harus rela jatuh pailit pada 27 April 2017 lantaran proposal perdamaian ditolak mayoritas kreditur. Seiring dengan putusan itu, Direktur Utama Cipaganti Edwan Kawuluan mengaku perusahaan tidak punya aset untuk dijual karena mayoritas aset disita oleh kantor Pajak. Dengan begitu, kurator harus bekerja ekstra menemukan aset lain untuk dijual dan dibayarkan ke kreditur. Perkara pailit ini juga bermula dari status PKPU Cipaganti sejak 31 Oktober 2016. Total utang perseroan berjumlah Rp. 245 miliar.
3. PT Multicon Indraja Terminal
Perusahaan peti kemas PT Multicon Indrajaya Terminal berhasil dipaillitkan oleh tiga perusahaan investasi asing yakni Asean China Investments Fund II L.P UVM Venture Investments L.P dan SACLIP Investments Limited pada 4 Mei 2017. Multicon terbukti berutang kepada para pemohon pailit sebesar Rp. 678,03 miliar. Rapat kepailitan Multicon

⁶Jono, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 25.

⁷*Ibid.*

⁸<https://ekonomi.bisnisindonesia.com>, judul berita "17 Perusahaan Masuk Daftar Pailit", tanggal 28 Desember 2017 diakses tanggal 20 Maret 2018 Pukul 20.00 Wib

hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

4. Koperasi Pandawa Mandiri Group (Koperasi Pandawa)

Koperasi simpan pinjam yang dinahkodai oleh Nuryanto ini resmi pailit pada 31 Mei 2017 setelah ketok palu dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pandawa dan Nuryanto pailit lantaran kreditur menolak perpanjangan PKPU 60 hari secara aklamasi. Dengan putusan ini, kurator mulai menyisir aset Pandawa. Kurator juga berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait aset sitaan. Perkara ini bermula dari permohonan PKPU oleh seorang nasabah Farouk Elmi. Dalam proses kepailitan, total kewajiban Koperasi Pandawa dan Nuryanto tercatat Rp 3,32 triliun kepada 39.068 nasabah. Perkara ini juga masuk dalam ranah pidana. Nuryanto telah divonis 15 tahun penjara subsider 6 bulan dengan denda Rp 200 miliar.

5. PT Kimas Internusa

Produsen dan peritel telepon seluler PT Kimas Sentosa jatuh pailit pada 15 Juni 2016 lantaran tidak hadirnya prinsipal perusahaan sepanjang rapat kreditur PKPU. PT Kimas Sentosa memiliki utang senilai Rp 758,40 miliar. Tagihan terbesar datang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. senilai Rp 373,51 yang bersifat separatis dan Rp 319,59 miliar yang bersifat konkuren (tanpa jaminan).

6. Petroselat Ltd

Kepailitan anak usaha PT Sugih Energy Tbk ini terbilang dramatis. Telah terjadi berbagai perselisihan sejak putusan pailit 5 Juli 2017 lalu hingga putusan insolvensi pada 30 November 2017. Wilayah Kerja Petroselat di Selat Panjang Riau rencananya akan diterminasi pemerintah pada 4 Desember 2017, tapi akhirnya diundur hingga Januari 2018. Berdasarkan catatan kurator, Petroselat memiliki utang kepada 47 kreditur dengan total Rp 117,65 miliar.

7. PT Asia Paper Mills

Produsen kertas dan plastik kemasan PT Asia Paper Mills telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 7 Agustus 2017. Asia Paper Mills menyisakan total utang senilai Rp 568 miliar kepada para krediturnya.

Salah satunya utang ke Bank Mandiri dengan nilai Rp 370,64 miliar.

8. PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. (DAJK)

Perusahaan kemasan karton dan kertas ini resmi pailit pada 22 November 2017 setelah majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang dilayangkan oleh Bank Mandiri. Apabila perdamaian PKPU dibatalkan majelis, otomatis perusahaan langsung jatuh pailit. Utang DAJK tembus Rp 1,1 triliun dan porsi tagihan Bank Mandiri nyaris separuhnya, yakni Rp 428,27 miliar.

Permasalahan kepailitan yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah pailit PT Andalan Artha Advisido (AAA Sekuritas). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat suara mengenai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit PT Andalan Artha Advisido (AAA Sekuritas). Menurut Deputy Eksekutif Pasar Modal II OJK Nurahman, gugatan pailit yang diajukan dua nasabah AAA Sekuritas, Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi itu tak sesuai perundang-undangan. Alasannya jika mengacu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, OJK yang berwenang mengajukan pailit untuk perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal. Hal itu tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa untuk perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal, yang dapat mengajukan pailit hanya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) sekarang OJK-. Atas dasar itu, Nurahman menambahkan OJK telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan permohonan gugatan dengan nomor register: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat tersebut. Dalam suratnya OJK memaparkan mengenai siapa yang berhak mengajukan pailit terhadap perusahaan di sektor pasar modal.⁹

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT Inti Kapital Sekuritas (IKS Sekuritas) atau yang dulu dikenal sebagai PT

⁹<http://www.hukumonline.com>, judul: OJK: Putusan Pailit AAA Sekuritas Tak Sesuai Undang-Undang tanggal 18 September 2015, diakses tanggal 20 Maret 2018 Pukul 20.00 WIB.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA Sekuritas). Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek itu lantaran yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal OJK Novira Indria Ningrum menjelaskan, pelanggaran pertama yang dilakukan yakni tidak mencatatkan transaksi *Repo* Obligasi dengan Bank Antar Daerah (Bank Anda) dalam mata uang USD baik dalam Laporan Keuangan Tahunan maupun Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) setidaknya untuk periode 7 Agustus 2014 s.d. 26 November 2014.

Dissenting Opinion terjadi karena beberapa sebab yaitu interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau penafsiran yang berbeda dari fakta-fakta. Dalam putusan yang dikeluarkan, hakim dapat menulis "setuju di bagian tertentu dan tidak setuju sebagian tertentu."¹⁰

Dissenting opinion lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum *Common Law*, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman.¹¹ Di Indonesia, *dissenting opinion* pertama kali lahir tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktek hakim yang berkembang. Pertama kalinya *dissenting opinion* ini memiliki landasan yuridis di dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Dan sudah ada lima putusan pengadilan niaga yang memuat *dissenting opinion*.¹²

Untuk perkembangan selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 2 Tahun 2000 Tentang Hakim *Adhoc*, dan di Pasal 9 disebutkan kalau pertimbangan *dissenting opinion* itu berbentuk lampiran dan disatukan dengan putusan. Dengan kata lain, pertimbangan hukumnya tidak menjadi satu dengan pertimbangan putusan yang utama. Secara otomatis, Hakim tetap tandatangan di putusan. Ini adalah salah satu bentuk pengakuan resmi

Mahkamah Agung terhadap pengaturan *dissenting opinion* dalam bentuk PERMA.¹³

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, *dissenting opinion* sudah mendapatkan tempat untuk kemudian dilaksanakan oleh Hakim Agung dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dengan sesama Hakim Agung lainnya dalam menyelesaikan suatu sengketa. Ketentuan mengenai *dissenting opinion* dalam Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang baru ini menyatakan bahwa "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*". Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung ini merupakan kelanjutan dari ayat (2) yang menyatakan: "*Dalam sidang permusyawaratan*", setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangannya atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".

Menarik dalam pandangan penulis bahwa begitu rumitnya masalah yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, sehingga dibutuhkan hakim yang bersih untuk menyelesaikan perkara bisnis yang masuk. Adakalanya hakim memutuskan suatu pandangan, akan tetapi ada kalanya ada pandangan yang bersebrangan. Oleh karena itu wajar saja jika Sunaryati Hartono mengatakan bahwa *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) perlu diadakan dalam persidangan di Pengadilan Niaga, hal yang sama sudah lazim berlaku di Inggris dan Amerika Serikat yang menganut konsep *Anglo Saxon (Common Law)*.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian (skripsi) yang berkenaan dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia dengan judul "***Analisis Terhadap Dissenting Opinion dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis terhadap sengketa kepailitan di Indonesia jika terjadi *dissenting opinion*?

¹⁰Jono, *Op Cit.* hlm. 35.

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

2. Apakah faktor yang menyebabkan munculnya *dissenting opinion* dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis sengketa kepailitan di Indonesia jika terjadi *dissenting opinion*.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya *dissenting opinion* dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar S1 Sarjana Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai penerapan *dissenting opinion* dalam menyelesaikan sengketa kepailitan di Indonesia.
- c. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan

logis.¹⁵ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹⁶

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Cathleen C. Moore and James W. Turman dalam Jurnal *Westlaw* mengemukakan sebagai berikut:¹⁷

In bankruptcy, with an inadequate pie divide and looming discharge of unpaid debts, the dispute center on who is entitled to shares of debtor's assets and how these shares are to be divided. Distribution among creditors is no incidental to other concerns: it is the center of the bankruptcy scheme.

Dari aspek manfaat, seorang tokoh utilitarianisme John Stuart Mill, secara ontologis mengemukakan suatu itu bermanfaat, apabila secara maksimal menghasilkan kenikmatan (*pleasure*), kesejahteraan (*welfare*), kebahagiaan (*happiness*) dan semaksimal mungkin mengakibatkan penderitaan (*pain*) terhadap seluruh kepentingan masyarakat, sedangkan Jeremy Bentham lebih memperhatikan kepentingan individual. Dengan demikian apabila John Stuart Mill lebih mementingkan kepentingan masyarakat, justru Jeremy Bentham

¹⁵See 2012 Chief Counsel Legal Opinion at 34-35 & n. 151 (citing H. Rep. No. 85-1122, at 77 (1957)). *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/IEC03BD00C36511E68EBCA88717202571/View/FullText.html> pada tanggal 25 September 2018, Pukul 11.30 WIB.

¹⁶Cst Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁷Cathleen C. Moore and James W. Turman, “High Court Rules Final, Nonconsensual Structured Dismissals Invalid In Bankruptcy”, *Jurnal Westlaw*, Supreme Court of The United States, 1997, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-book/>, pada 20 Desember 2017.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

lebih menekankan pada kepentingan individual.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

1. *Dissenting Opinion* adalah pendapat yang berseberangan atau tidak sepaham antara anggota-anggota majelis hakim yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem *Anglo-Saxon*.¹⁹
2. *Penyelesaian* adalah proses, cara perbuatan, menyelesaikan (di berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).²⁰
3. *Sengketa* adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, petengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara dan sebagainya.²¹
4. *Kepailitan* adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang meneliti asas-asas hukum, tepatnya asas-asas yurisprudensi dan upaya penyelesaian sengketa yang menyangkut soal peradilan di dalam praktek kenegaraan.²³ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sifat penelitian ini adalah eksplanatoris, karena penelitian ini bermaksud memberikan penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu

teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tertier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Kepailitan.
 - b. Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan dan Bank Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar/ahli yang menyangkut Kepailitan dan *Dissenting Opinion*.
- 3) Bahan hukum tertier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh adalah berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk kelengkapan data penelitian, penulis juga mempelajari secara seksama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas, ditambah dengan jurnal-jurnal hukum yang menjadi landasan dan penerapan sistem *Dissenting Opinion* dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia. Setelah penulis mendapatkan data-data, maka langkah penulis berikutnya adalah menyajikan data tersebut secara kualitatif, karena penelitian ini bermaksud menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Barulah kemudian penulis melakukan analisis data dengan cara

¹⁸Paul Scholten, *De Structure de Rechtswetenschap*, Terjemahan Sidharta B. Arief: *Struktur Ilmu Hukum*, Penerbit PT Alkimi, Bandung, 2007, hlm. 117.

¹⁹Abdul Hady Anshary, *Op Cit*, hlm. 323.

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *OpCit*, hlm. 102.

²¹*Ibid*, hlm. 1037.

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69.

membandingkan teori, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berlaku melalui suatu pembahasan terintegral dan komprehensif untuk mengetahui hubungan (*korelasi*) antara tatanan teoritis dan praktis.

Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan secara induktif dengan diawali oleh hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk kelengkapan data penelitian, penulis juga mempelajari secara seksama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas, dengan hal-hal yang bersifat umum dalam jurnal hukum, majalah, pendapat para ahli hukum, serta perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.²⁴ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.²⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Dasar Hukum dan Pengertian Kepailitan

Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- f. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN.

C. Tinjauan Umum Tentang *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara. *Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. *Dissenting opinion* ini merupakan hal baru dalam sejarah peradilan Indonesia.

Setidak-tidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir "Pertama kali *dissenting opinion* diperkenalkan dalam peradilan niaga yang menangani kepailitan, kemudian diikuti Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir peradilan umum juga sudah mulai mengikuti *dissenting opinion* ini".²⁸

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 254.

²⁵M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju,Bandung, 1994, hlm.80

²⁶Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²⁷Munir Fuady, *Op Cit*, 2004, hlm. 10.

²⁸M. Hadi Shubhan, *Dissenting Opinion Putusan Akbar*, <http://www.google.dissentingopinion.com>.diakses tanggal 1 Juli 2010.

Filosofi adanya lembaga hukum *dissenting opinion* adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) dari para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui, mayoritas perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih. Pranata *dissenting opinion* muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Bagir Manan *Dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.²⁹

Terjadi perbedaan dalam penerapan *Dissenting Opinion* pada lembaga-lembaga yudikatif khususnya dalam hal model pencatuman *Dissenting Opinion* itu sendiri. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada Pengadilan Niaga dan pada Mahkamah Konstitusi:

1. Pada Pengadilan Niaga, model pencatuman *Dissenting Opinion* terpisah dari putusan;
2. Pada Mahkamah Konstitusi, *Dissenting Opinion* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.³⁰

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan yaitu:

1. *Raw in-put*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya;
2. *Instrumental in-put*, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal;
3. *Environmental in-put*, faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya.³¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap *Dissenting Opinion* dalam Menyelesaikan Sengketa Kepailitan di Indonesia

Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua undang-undang yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu undang-undang tentang kepailitan dan paket undang-undang tentang HAKI

Kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah:

- (1) pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung;
- (2) jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari;
- (3) jangka waktu Kasasi di Mahkamah Agung adalah selama 34 hari.

Hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung) turun drastis menjadi 154 hari. Dengan perincian; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kasasi di tingkat kasasi dan maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selebihnya adalah perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Namun dalam beberapa kasus, para hakim niaga, khususnya majelis hakim tingkat Mahkamah Agung tampaknya kurang memperhatikan jangka waktu tersebut, seperti dalam beberapa putusan, majelis hakim kasasi ataupun Peninjauan Kembali memberikan putusan pailit melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, tanpa akibat hukum apapun. Permasalahan kepailitan yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah pailit PT Andalan Artha Advisido (AAA Sekuritas). Kasus kepailitan PT. AAA Sekuritas tersebut berawal ketika PT. AAA Sekuritas yang merupakan perusahaan sekuritas nasional yang bergerak di bidang perantara pedagang efek (pialang atau broker) dan penjamin emisi efek (*underwriter*) (selaku debitor atau termohon pailit) tidak memenuhi kewajibannya membayar tagihan kepada dua nasabahnya (selaku kreditor atau pemohon pailit). Tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh PT. AAA Sekuritas dan dua nasabahnya untuk melakukan transaksi repo (*Repurchasment*

²⁹Bagir Manan, *Dissenting Opinion*. IKAHI, Jakarta, 2006, hlm. 11.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

Agreemen).³² Dalam transaksi tersebut pemohon pailit berkewajiban memberi dan atau menyetorkan kepada termohon dana sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) untuk membeli saham-saham pada BRI INDO dan FRN Garuda.

Kewajiban tersebut telah dipenuhi oleh pemohon kemudian hingga tanggal jatuh tempo pengembalian atau pembelian kembali, termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan dana pemohon untuk membeli kembali saham-saham tersebut. Atas dasar hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sebelum mengajukan permohonan pailit tersebut, pemohon telah menyampaikan teguran atau peringatan serta memberitahukan baik melalui pesan media elektronik (*email*) maupun surat somasi kepada termohon. Akan tetapi, termohon tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemohon.³³

Majelis Hakim dalam putusan pailit tersebut memutuskan menerima permohonan pernyataan pailit pemohon (dua nasabah) terhadap termohon (PT. AAA Sekuritas) karena dalam pertimbangannya menilai permohonan pernyataan pailit tersebut telah memenuhi syarat permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Dalam kasus kepailitan tersebut terlihat suatu kesalahan, baik yang dilakukan oleh pemohon pailit maupun Majelis Hakim. Pemohon pailit mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya pemohon pailit tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon pailit, melainkan pihak yang berwenang untuk

mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon pailit hanya Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Nurahman, selaku Deputy Eksekutif Pasar Modal II OJK, bahwa gugatan pailit yang diajukan dua nasabah PT. AAA Sekuritas tidak sesuai peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan tersebut OJK telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan permohonan gugatan pailit tersebut. Dalam suratnya, OJK menjelaskan mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan di sektor pasar modal.

Menurut Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) James Purba, putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas, selain dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, juga dari awal proses persidangan permohonan pailit tersebut sudah menjadi permasalahan, hal itu terlihat dari tidak adanya jawaban yang diajukan oleh advokat debitor dalam persidangan.

Apabila ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak diterapkan dan dipatuhi, dengan kata lain permohonan pernyataan pailit dilakukan secara langsung oleh nasabah tanpa melalui atau melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, maka hal ini akan sangat merugikan tidak hanya perusahaan efek melainkan juga nasabah perusahaan efek lainnya.

Permohonan pailit terhadap PT AAA Sekuritas adalah permohonan pailit yang diajukan berdasarkan adanya tagihan terhadap transaksi *Repo Confirmation* milik kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengajuan permohonan pailit PT AAA Sekuritas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai syarat-syarat kepailitan sedangkan Pasal 8 ayat (4) mengatur mengenai pembuktian sederhana kepailitan. Mengacu pada ketentuan yang ada pada undang-undang kepailitan maka kewenangan pengajuan permohonan pailit ada pada Bapepam

³²Putusan Pailit Tanggal 29 Juni 2015 No. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

³³Putusan Pailit Tanggal 29 Juni 2015 No. 99PK/Pdt.Sus.PAILIT/2015

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Menurut salah satu sumber media online (www.hukumonline.com) fakta dikabulkannya permohonan pailit terhadap PT AAA Sekuritas disesalkan oleh AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia), bahwa seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah tunduk dan patuh pada peraturan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut secara tegas di atur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka seharusnya Majelis Hakim menjadikan pertimbangan hukum dalam putusan PT Antaboga Delta Securitas sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar untuk memutus perkara permohonan pailit PT AAA Securitas, sehingga keputusan yang dihasilkan juga menciptakan kepastian hukum sesuai dengan teori yang penulis gunakan, sebagaimana tujuan kepastian hukum itu adalah untuk memberikan solusi autoratif, efisiensi prosesnya cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memberikan kepastian hukum dalam hukum itu sendiri.

Alasan OJK tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek yang memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan adalah bukan karena ketidakmauan (*unwillingness*) dari OJK, tetapi murni dikarenakan OJK tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hubungan perdata antara Perusahaan Efek dengan kreditornya.³⁴ Diputuskannya seorang debitor menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitor dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya.³⁵

Kewenangan debitor tersebut selanjutnya diambil alih oleh Kurator, tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator yang telah diangkat dalam putusan pernyataan pailit.³⁶ Apabila sebelum putusan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek dibursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Transaksi efek di bursa efek perlu dikecualikan, hal ini untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas transaksi efek di bursa efek. Adapun penyelesaian transaksi efek di bursa efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan paraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Titik terang dari ada tidaknya kepastian hukum terhadap putusan PT AAA Sekuritas ditentukan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 pada tanggal 29 Juni 2015 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN.Niaga.Jkt.Pusat. Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak Termohon (PT AAA Securitas) melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 08/ Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat.

Jika ditelaah dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi adanya inkonsistensi penegakan hukum kepailitan. Sehingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan perusahaan efek yang bergerak dibidang pasar modal. Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan perusahaan efek menyebabkan tidak lahirnya kemanfaatan hukum itu sendiri, hanya kreditor yang mendapatkan kenikmatan (*pleasure*), kesejahteraan (*welfare*), dan kebahagiaan (*happiness*) secara maksimal, sedangkan debitor dan seluruh *stakeholder* serta seluruh anggota masyarakat justru hanya mempunyai penderitaan (*pain*). Ini bertentangan dengan asas keadilan yang seimbang, hukum bukan hanya adil bagi pihak yang bersengketa, tapi juga harus adil bagi pihak lain.

³⁴Ari Rio Pambudi, Vol 5 No.3, *Op Cit*, 2016, hlm. 9,

³⁵Ivinda Dewi Amrih & Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan (Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 78.

³⁶Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Gatot Suprapmono. 2014. Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, hlm. 49.

B. Faktor yang Menyebabkan Munculnya *Dissenting Opinion* dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia

Tentang sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara kepailitan adalah:

1. Adanya Kebebasan Hakim dalam Memutuskan Suatu Perkara dan dilakukan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berbicara tentang sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara kepailitan pada dasarnya lebih didasarkan kepada keberadaan kehakiman sebagai suatu fungsi penegakan hukum, dimana kepada hakim diberikan kebebasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan untuk diperiksa. Independensi Kekuasaan Kehakiman itu suatu hal yang mandiri dan merdeka, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa ada batasnya atau absolut.

Sebab tidak ada kekuasaan atau kewenangan di dunia ini yang tidak tak terbatas, atau tanpa batas, kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa di dunia ini maupun di akhirat. Kekuasaan Kehakiman, yang dikatakan independensi atau mandiri itu pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu, sehingga dalam konferensi *International Commission of Jurists* dikatakan bahwa: "*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*".³⁷

Suatu langkah reformasi juga dibidang peradilan manakala dikembangkan wacana perlunya publikasi pendapat yang berbeda (*publication of dissenting opinion*) diantara hakim-hakim didalam proses pemutusan perkara jika tidak terdapat kesepakatan yang bulat diantara mereka. Pada hakekatnya justru melalui mekanisme "*publication of dissenting opinion*" itulah independensi hakim sebagai penegak hukum dijamin dalam menyampaikan dan mempertahankan argu-mentasi yuridisnya

masing-masing pada waktu musyawarah putusan.³⁸

Contoh hal ini adalah diterimanya asas *dissenting opinion* dalam perundang-undangan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang dan dipraktekannya pula Pengadilan Niaga dalam perkara-perkara kepailitan. Konsekuensi lebih lanjut dari adanya akuntabilitas tersebut diatas, adalah adanya pengawasan atau kontrol terhadap kinerja badan-badan peradilan baik mengenai jalannya peradilan maupun termasuk perilaku para aparatnya, agar kemandirian dan kebebasan Kekuasaan Kehakiman tidak disalah gunakan sehingga dikawatirkan dapat menjadi "tirani Kekuasaan Kehakiman".

Banyak bentuk dan mekanisme pengawasan yang dapat dipikirkan dan dilaksanakan, dan salah satu bentuk adalah kontrol atau pengawasan melalui mass-media termasuk pers. Dalam hubungan dengan tugasnya sebagai hakim, maka independensi Hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap impartialitas dan profesionalisme dalam bidangnya. Oleh karenanya kebebasan Hakim sebagai penegak hukum haruslah dikaitkan dengan Akuntabilitas, Integritas moral dan etika, Transparansi, Pengawasan (kontrol) serta Profesionalisme dan impartialitas.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka tidaklah hal yang luar biasa jika dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara kepailitan hakim berbeda pendapat tentang putusan yang akan diambil.

2. Adanya Perbedaan Latar Belakang Hakim yang Memeriksa Perkara Kepailitan

Alasannya sebagaimana timbulnya *dissenting opinion* dalam kajian di atas adalah pada dasarnya berlaku secara umum baik itu untuk pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga maupun juga pemeriksaan perkara-perkara lainnya di Pengadilan Umum. Tetapi apabila membicarakan "sebab timbulnya *dissenting opinion* dalam lingkungan Pengadilan

³⁷Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 6.

³⁸Kompas, "*Dissenting Opinion*" Masuk Rancangan Undang-Undang Kepailitan Baru, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2010, hlm. 3.

Niaga sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa perkara kepailitan pada dasarnya adalah ada perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa suatu perkara kepailitan itu sendiri". Para hakim tersebut adalah Hakim *Ad-Hoc* yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden dan Hakim Karir yang pengangkatannya melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Keberadaan kedua model hakim inilah yang sering memicu timbulnya *dissenting opinion*.

Salah satu isu penting setelah Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 diundangkan dan kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah dibentuknya Pengadilan Niaga dan diintroduksinya hakim *ad hoc* sebagai bagian dari majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di Pengadilan Niaga. Tujuannya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan kreditor asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta. Ide awal keterlibatan hakim *ad hoc* di Pengadilan Niaga didasarkan pada penilaian atau asumsi beberapa pihak bahwa pengetahuan hakim karir cenderung bersifat umum (*generalis*) sehingga dalam menyelesaikan perkara-perkara pada lingkup niaga diperlukan hakim dengan keahlian khusus, di luar dari hakim karir yang juga telah melalui tahapan pendidikan untuk menjadi hakim niaga.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Dissenting Opinion* terdapat dalam putusan kasus PT. AAA Sekuritas seharusnya majelis haki/m menjadikan putusan kasus PT. Antaboga Delta Securitas sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya sebagaimana berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni "dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Dari putusan kasus PT. AAA Sekuritas tersebut terjadi suatu kesalahan baik yang dilakukan oleh pemohon pailit maupun Majelis Hakim, pemohon pailit mengajukan permohonan

pernyataan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berwenang, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni pemohon pailit tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon pailit, melainkan pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap termohon pailit hanya Otoritas Jasa Keuangan.

2. *Dissenting opinion* dalam perkara kepailitan secara umum adalah disebabkan kebebasan hakim dalam memutuskan perkara yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, sedangkan secara khususnya timbulnya *dissenting opinion* dalam perkara kepailitan adalah disebabkan adanya perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa perkara kepailitan tersebut yaitu adanya hakim karir dan hakim *ad-hoc*.

B. Saran

1. Kepada pemerintah diharapkan agar lebih tegas dalam membuat undang-undang tentang pengaturan *dissenting opinion* khususnya dalam perkara kepailitan khususnya tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim pengadilan jika terdapat *dissenting opinion*.
2. Hendaknya perbedaan pendapat dalam memutuskan suatu perkara kepailitan dapat dipahami sebagai suatu bentuk kebebasan hakim dalam melakukan penerapan hukum sehingga rasa keadilan tersebut benar-benar dimunculkan dalam suatu perkara kepailitan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Dumai agar meningkatkan pengawasan terhadap angkutan yang mengangkut barang muatan, sehingga tidak terjadi lagi bebasnya mobil angkutan barang melebihi muatan yang seharusnya diperbolehkan, dan terciptanya keefektifan dalam Pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku.
2. Kepada Pelaku Usaha dan Perusahaan Angkutan agar menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya untuk tidak memuat barang melebihi kapasitas muatan dan tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang menyebabkan timbulnya kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amrih, Ivida Dewi & Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan (Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Cst Kansil, Christine S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 2006, *Dissenting Opinion*. IKAHI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dosminikus, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Gatot Suprapmono. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Paul Scholten, 2007, *De Structure de Rechtswetenschap*, Terjemahan Sidharta B. Arief: *Struktur Ilmu Hukum*, Penerbit PT Alkimi, Bandung.

B. Jurnal

- Cathleen C. Moore and James W. Turman, "High Court Rules Final, Nonconsensual Structured Dismissals Invalid In Bankruptcy", *Jurnal Westlaw*, Supreme Court of The United States, 1997, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-book/>, pada 20 Desember 2017.
- Donald NEUFELD, *Five Of The Legal Opinions Will Be Disclosed Because They Are In The Public Domain*, September 5, 2006. *Jurnal Westlaw*, diakses melalui: <https://1.next.westlaw.com/Document/I2d3af97d656a11db8af7b21dc878c125/View/FullText.html> pada tanggal 25 September 2018, Pukul 11.30 WIB.
- See 2012 Chief Counsel Legal Opinion at 34-35 & n. 151 (citing H. Rep. No. 85-1122, at 77 (1957)). *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/IEC03BD00C36511E68EBCA88717202571/View/FullText.html> pada tanggal 25 September 2018, Pukul 11.30 WIB.
- Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supratinah, Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata dan Relevansinya terhadap Kebenaran Formil, Laporan *Penelitian Bagian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14 - 18 Juli 2003.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar 1945 Hasil Perubahan (Amandemen) Keempat.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pailit Tanggal 29 Juni 2015 No. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

D. Website

Kompas, *"Dissenting Opinion" Masuk Rancangan Undang-Undang Kepailitan Baru*, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2010

<https://ekonomi.bisnisindonesia.com>, judul berita *"17 Perusahaan Masuk Daftar Pailit"*, tanggal 28 Desember 2017 diakses tanggal 20 Maret 2018 Pukul 20.00 Wib

<http://www.hukumonline.com>, judul: OJK: Putusan Pailit AAA Sekuritas Tak Sesuai Undang-Undang tanggal 18 September 2015, diakses tanggal 20 Maret 2018 Pukul 20.00 WIB.

M. Hadi Shubhan, *Dissenting Opinion Putusan Akbar*, <http://www.google.com>. Dissenting opinion. com.diakses tanggal 1 Juli 2010.